

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia menganut prinsip negara yang didasarkan pada hukum (*Rechtstaats*) bukan pada kekuasaan (*Machstaats*) sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945.¹ Konsep yang termuat dalam pasal ini menunjukkan bahwa negara dalam melakukan tindakannya didasarkan atas suatu aturan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan hukum di atasnya atau aturan hukum lain, hal ini tentunya dimaksudkan agar pemerintah tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dianggap sebagai (*abouse of power*).

Negara hukum atau disebut *Rechsstaat* dalam bahasa Belanda,² lahir dari sistem hukum Eropa Kontinental yang memiliki karakteristik kekuasaan yang didelegasikan kepada pejabat yang dipilih melalui sistem pemilu. Maka dari itu secara otomatis negara melalui alat kelengkapannya mempunyai tugas dan fungsi nya yaitu :

¹Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²Susi Moeiman, Heinz Steinhauer, *Kamus Belanda-Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005), h. 847

2

1. Melaksanakan Penertiban (*law and order*)
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya
3. Pertahanan
4. Menegakan Keadilan.³

Selain itu juga untuk melindungi Hak asasi manusia yang dimiliki oleh rakyat nya dengan bijaksana. Falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-undnag dasar 1945 (UUD 1945) yang mengatur secara general kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu yang diatur dan dijamin oleh UUD 1945 ialah tentang hak asasi manusia, dalam konvenan internasional hak sipil dan politik (1966), menyebutkan bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia.⁴ Artinya bahwa hak ini sangat fundamental sifatnya sehingga pemerintah selaku instrumen negara harus menjamin semua itu dengan bijaksana.

Sebagai negara hukum yang berdemokrasi, beberapa faktor penting penegakan negara demokrasi salah satunya ialah adanya jaminan kebebasan berserikat yang terefleksikan oleh pendirian Organisasi masyarakat. Ormas ini diharapkan sebagai wadah masyarkat

³ Budiardjo Miriam, ''Dasar-Dasar ilmu politik'', (Jakarta : Gramedia Pusaka Utama, 2008), h. 55

⁴ Budiardjo Miriam, ''Dasar-Dasar ilmu politik'', ..., h. 212

dalam rangka kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan adanya Ormas sebagai *pressure group* dan juga infrastruktur politik dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional. Seiring berjalannya waktu, jumlah ormas yang berak tiftas di negara Indonesia baik di tingkat nasional maupun regional menurut Menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan mencapai 344.039 Ormas. Jumlah itu sangat banyak sehingga perlu adanya pembinaan serta diberdayakan dalam rangka menjadi bagian dari pembangunan nasional. Dengan adanya fenomena menjamurnya ormas, kenyataanya yang terjadi saat ini ialah banyaknya aktifitas-aktifitas ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), hal ini merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan menimbulkan konflik di masyarakat. Salah satu contoh konflik yang dianggap pemerintah dapat mengancam eksistensi bangsa serta ideologi Pancasila adalah kasus ormas yang melaksanakan aktifitasnya dengan mengusung sebuah konsep negara khilafah atau negara Islam, dengan adanya kasus tersebut pemerintah menganggap sebagai suatu ancaman bagi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan harus segera dicegah.

Atas dasar kasus tersebut, pemerintah dalam hal ini Presiden selaku kepala negara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 yang kini telah sah menjadi Undang-undang perubahan atas Undang-undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Undang-undang No 17 tahun 2013 dianggap tidak lagi memadai sebagai regulasi yang menjadi sarana untuk mencegah meluasnya aktifitas yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, baik dari aspek substantive terkait dengan norma, larangan serta sanksi dan prosedur hukum yang ada. Dengan adanya Perpu No 2 tahun 2017 yang kini telah menjadi undang-undang, pemerintah menganggap hal ini sebagai langkah konkrit dalam menjadi payung hukum untuk membina dan memberdayakan ormas yang ada pada saat ini.

Langkah pemerintah membuat regulasi ini dianggap tidak sejalan dengan aturan pasal 1 angka 4 UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi : “ Peraturan pemerintah pengganti Undang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa”. Selain itu juga putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 berdasarkan putusan tersebut ada tiga syarat sebagai parameter presiden dapat mengeluarkan PERPU :

1. Adanya kebutuhan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak.⁵

Hal ini menuai banyak sekali pro dan kontra di masyarakat selain itu juga konteks pencabutan badan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan aturan yang termaktub dalam pasal Undang-undnag ormas tersebut, sehingga anggapan yang timbul di masyarakat bahwa pemerintah telah diktator dengan mencabut ruang dan gerak ormas tersebut serta penegakan atas hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diberangus, implikasi yang terjadi dengan adanya undang-undang ini ialah pemerintahan dimasa

⁵“Syarat-syarat penetapan perpu oleh presiden”
<http://www.hukumonline.com/>, diakses pada 12 sep. 2018, pukul 10. 29 WIB

mendatang akan bebas membubarkan ormas yang tidak mendukung pemerintah yang sedang berkuasa. Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas menarik sekali bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPIL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pro dan kontra terhadap UU No 2 tahun 2017 tentang ormas, yang menganggap membatasi hak asasi manusia dalam berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat
2. Latar belakang pemerintah mengeluarkan UU NO 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat
3. Apakah UU No 2 tahun 2017 tentang ormas melanggar HAM

C. PEMBATAAN MASALAH

Dari ketiga identifikasi masalah tersebut maka agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini

pada persoalan HAM dan implikasi serta latar belakang pemerintah menerbitkan undang-undang tentang organisasi masyarakat kaitannya dengan upaya untuk mencegah meluasnya ancaman atau faham terhadap eksistensi bangsa.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah undang-undang tentang Ormas sudah Relevan dengan ketentuan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Terhadap eksistensi Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia ?

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apakah UU NO 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat sudah selaras dengan ketentuan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945
2. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Terhadap eksistensi Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia

F. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang penulis harapkan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan literatur khususnya didalam memahami konteks Undang-undang tentang organisasi masyarakat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa serta masyarakat sehingga polemik pro kontra yang terjadi dimasyarakat dapat di atasi.

G. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan penelitian tersebut diantaranya :

1. *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAM DALAM UU NO 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. VERONICA AGNES SIANIPAR. NIM 100710101200. FAKULTAS HUKUM U NIVERSITAS JEMBER 2014.*

Isinya menjelaskan tentang tinjauan Hukum terhadap materi dalam muatan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi masyarakat dalam mengakomodir mandat pasal 28 E UU NRI tahun 1945 tentang Kebebasan Berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat, selain itu skripsi ini juga membahas tentang mekanisme perlindungan hukum yang termaktub dalam undang-undang ini yaitu terhadap kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan peran dan fungsi negara atau pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dalam melindungi dari tindakan anarkis. Dari rentetan persoalan yang diteliti dalam penelitian ini ternyata belum sepenuhnya mengakomodir perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif (*Legal research*) yakni penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku,

Penelitian yang saya lakukan membahas dampak yang ditimbulkan dari UU No 2 tahun 2017 terhadap Hak Asasi Manusia yaitu tentang Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, penelitian ini juga difokuskan untuk memastikan apakah aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut tidak berdampak pada pembubaran Organisasi Masyarakat dengan cara yang tidak konstitusional, karena Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sudah diatur dan dijamin oleh UUD 1945 dan aturan yang telah pemerintah Indonesia Ratifikasi dari kesepakatan dengan negara-negara lain dalam menjamin Hak asasi Manusia.

2. *ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR). IBNU FADILLAH MIRZA. NIM : 1310112114. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2018.*

Pembahasan dalam penelitian ini adalah peninjauan hukum internasional dan hukum nasional terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia dengan terbitnya UU no 17 tahun 2013 serta kaitannya dengan *International Covenant On Civil and Political*

Right (ICCPR) pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum yang jelas agar adanya jaminan terhadap keberadaan organisasi itu sendiri. maksudnya adalah agar peraturan mengenai organisasi masyarakat tersebut telah sesuai dengan konstitusi.

Sesuai dengan hukum internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia terkait kebebasan berkumpul dan berserikat yang termanifestasikan oleh organisasi masyarakat. Skripsi ini mencoba melakukan penelitian dengan maksud untuk memastikan apakah Undang-undang No 17 tahun 2013 ini sudah selaras dengan ketentuan konstitusi yang telah menjamin adanya kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan *library research* yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen atau *literature* yang menunjang penelitian ini.

Penelitian yang saya lakukan membahas tentang dampak hukum yang ditimbulkan dari lahirnya UU No 2 tahun 2017 terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Pro kontra yang terjadi di masyarakat membuat penulis tertarik untuk membahas ini karena penulis ingin menyuguhkan analisa penulis dari hasil penelitian ini bahwa dampak dari penerbitan UU No 2 tahun 2017 ini

sesuai dengan ketentuan yang telah dijamin oleh konstitusi yaitu UUD 1945 serta aturan yang telah pemerintah ratifikasi, penulis juga ingin memberikan hasil analisis bahwa pemberangusan Organisasi masyarakat ini tidak dilakukan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah (*Abouse Of power*).

H. KERANGKA PEMIKIRAN

Pancasila sebagai norma yang fundamental berfungsi sebagai cita-cita atau ide. Sebagai suatu cita-cita, harus selalu diusahakan untuk dicapai oleh setiap rakyat Indonesia sehingga cita-cita itu bisa terwujud menjadi suatu kenyataan.⁶ Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia, dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dalam pengertian sebagai dasar negara, merupakan sumber kaidah hukum konstitusional tertinggi yang mengatur dan menjadi pedoman bagi negara Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Seluruh ketentuan (hukum) yang dibuat oleh negara dan bangsa Indonesia, harus merupakan perwujudan nilai-nilai dari

⁶ Darmodiharjo Darji dan Mardojo M dkk ''*Santiaji pancasila*'', (Surabaya : Usaha Nasional: 1991), h. 16

pancasila tersebut. Apabila ada ketentuan (hukum) yang dibuat oleh negara atau bangsa Indonesia, atau oleh siapapun (umpama oleh perusahaan asing yang menanam modalnya di Indonesia), isinya bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, maka ketentuan (hukum) tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan batal demi hukum .⁷

Dalam negara Pancasila manusia diakui sebagai makhluk *individu* dan sebagai *mahluk sosial*. Demokrasi dalam negara yang berdasar pancasila ialah “ *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*”, sebagaimana disebutkan dalam sila keempat pancasila. Sila tersebut dilandasi oleh sila pertama ketuhanan yang maha Esa dan ditopang oleh tiga sila lainnya, yaitu : kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum yang keluar dari negara yang berdasar pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan. Ia dihormati baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial⁸.

Kedudukan manusia dalam hukum berkaitan dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau

⁷ Usman suparman “ *pokok-pokok Filsafat Hukum* ” (serang, SUHUDsentrautama, 2010) , h. 161

⁸ Usman suparman “ *Pokok - Pokok Filsafat Hukum* ”..., h. 139

hak pokok anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar tersebut, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, uisa, pandangan politik, status sosial, bahasa dan status lainnya. Hak asasi ini menjadi dasar hak dan kewajiban lainnya⁹.

Sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia telah menghasilkan proses amandemen selama empat kali (1999-2002) tentunya hal ini dilaksanakan untuk menyempurnakan Konstitusi negara indonesia dalam upaya untuk menghadirkan aturan yang berpihak kepada masyarakat. persoalan mengenai hak asasi manusia menjadi pemahasan bagi setiap negara, dalam lintasan sejarah upaya memperjuangkan hak asasi manusia, anatar lain tercatat sebagai berikut : (1) Piagam madinah, (2) *Magna charta tahun 1215* (3) *Petition of rights tahun 1628* (4) *Declaration des dorit the phomme et edu citoyen* (5) *Bill of rights* (6) *Declaration of independence tahun 1776* (7) *Franklin D.Roosevelt* (1882-1945) (8) *Universal Declaration of human rights*. Proses panjang ini membuktikan kalau hak asasi manusia penting sekali untuk dilindungi¹⁰.

⁹ Dardji darmodiharjo, shidarta, ‘‘Pokok-Pokok Filsafat Hukum,’’(Jakarta, Gramedia pustaka umum, 1995), h. 150

¹⁰Usman suparman, ‘‘ Pokok - Pokok Filsafat Hukum ’’,..., h. 142

Deklarasi yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) diatas menunjukkan bahwa setiap warga negara didunia mempunyai hak- hak yang harus dihargai dan dijamin oleh negara seperti halnya kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat,

Negara Indonesia melalui UU No. 39 tahun 1999 dalam pasal 1 angka 1 telah menyatakan bahwa hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Negara Indonesia menganggap persoalan tentang Hak Asasi Manusia sangatlah penting untuk dihadirkan dalam konstitusi negara Indonesia diantaranya : (1) Rumusan pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) Tap MPR No. 11/MPR/1998, (4) Tap MPR No. XVII/MPR/1998, (5) Keputusan Presiden No 50 tahun 1993 dan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, (6) Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, (7) Undnag-Undnag No 5 tahun 1998 tentang kemerdekaan

menyampaikan pendapat dimuka umum, (8) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (9) Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dari berbagai instrument diatas, negara Indonesia telah menyatakan keseriusannya terhadap persoalan Hak Asasi Manusia sehingga menjadi penting dihadapkannya sebuah regulasi yang menjunjung terhadap nilai-nilai hak Asasi Manusia agar kehadirannya dapat dirasakan oleh Masyarakat tanpa mengkhawatirkan ketidakadilan atau pencabutan Hak Asasi Manusia oleh pemerintah termasuk hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat telah termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 28 E ayat (3) yang menyatakan ‘ ‘ *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul dan mengeluarkan pendapat*’ ’.

Dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut sistem demokrasi selalu dicirikan dengan adanya kebebasan setiap individu dengan kesadarannya untuk berhimpun dalam kelompok masyarakat dalam sebuah organisasi yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang. Sejalan dengan itu Undang-Undnag No. 39 tahun

1999 yaitu UU HAM menyatakan, “setiap warganegara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintah dan penyelenggara negara sejalan dengan tuntutan perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” Hak kebebasan berserikat merupakan hak fundamental oleh karena itu Deklarasi Undang-Undang Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam pasal 20 menyatakan (1) setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul tanpa kekerasan. (2) tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Hak atas kebebasan berserikat juga dinyatakan dalam konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik 1996 (konvenan sipol) yang sudah disahkan oleh Indonesia melalui undang-undang no 12 tahun 2005. Pasal 22 Konvenan Internasional Hak-hak sipil dan politik dimana ayat 1 dalam pasal tersebut menyatakan :

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindunginya¹¹.

¹¹ “Konvenan Internasional hak-hak sipil dan politik” <http://www.kontras.org/>, diakses pada 12 sep. 2018, pukul 11.20 WIB

Menurut sukardi sebagaimana dikutip dari buku Mushsi Adam, bahwa hal-hal mendasar yang diperlukan untuk melindungi Hak Asasi Manusia dalam negara hukum dituangkan dalam konstitusi karena sejarah lahirnya negara hukum dimaksudkan untuk melindungi hak warga negaranya¹².

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah untuk melindungi seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib di hormati, di junjung tinggi, dan di lindungi negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Organisasi masyarakat merupakan suatu pilar bangsa yang sangat berperan dalam membangun bangsa Indonesia, Peran penting adanya organisasi masyarakat adalah :

- 1) Sebagai Salah satu pilar dari pembangunan Bangsa.
- 2) Sebagai salah satu badan atau organisasi yang mempunyai hak mengontrol kebijakan pemerintah.
- 3) Sebagai kelompok penekan, jika Pemerintah mulai melenceng dari azas dan aturan aturan yang berlaku Sebagaimana mandat UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 menjamin adanya kebebasan

¹² Mushsi Adam “*TEOLOGI KONSTITUSI Hukum hak asasi manusia atas kebebasan beragama di indonesia*”, (Yogyakarta : LKIS Pelangi Aksara, 2015) , h. 180

berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat maka regulasi UU No. 2 tahun 2017 jo UU No. 17 tahun 2013 Tentang organisasi masyarakat hadir sebagai seperangkat aturan yang mengatur segala tindak tanduk dari organisasi masyarakat agar peranannya terhadap pembangunan bangsa dapat terjaga, selain itu dengan adanya aturan UU No. 2 tahun 2017 dimaksudkan agar pemerintah dapat membina organisasi masyarakat tersebut.

Negara Indonesia yang sedang berkembang memang memerlukan adanya sekelompok orang atau organisasi masyarakat yang menjadi mitra kritis bagi pemerintah untuk menghadirkan proses *checks and balances* agar pembangunan yang terjadi di Indonesia dilakukan dengan bersama-sama.

I. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Studi Pustaka (*Library Research*). Penelitian ini lebih

memuat kepada kejelasan peneliti serta menekankan terhadap aspek analisa, terutama dalam mencari informasi dan data yang memiliki hubungan dengan obyek penelitian. Maksud dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang membahas materi yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber primer dan sumber sekunder, adapun rincian masing-masing sumber yaitu:

- a. Sumber Data primer adalah Undang-Undnag No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Data sekunder adalah UUD 1945 , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999, Serta Literatur yang membahas tentang aturan mengenai HAM.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan Teknik Induktif, Induktif adalah pengambilan kesimpulan, pernyataan dari fakta atau data khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

4. Teknik Penulian Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2017.

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan Penelitian ini, Penulis membagi ke dalam 5 (lima) Bab, Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- G. Kerangka Pemikiran
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

BAB II HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

- A. Pengertian Hak Asasi Manusia
- B. Perkembangan Hak Asasi Manusia

- C. Sumber Hak Asasi Manusia
- D. Peran dan Fungsi Negara dalam melindungi HAM di Indonesia
- E. Perkembangan Hak asasi manusia di Indonesia
- F. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

BAB III JAMINAN HAK BERSERIKAT BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT DALAM KONSTITUSI

- A. Hubungan Konstitusi dan hak asasi manusia di dalam Negara hukum
- B. Latar belakang Pengaturan Hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam UUD 1945

BAB IV IMPLIKASI YURIDIS UU NO 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP KEBEBASAN BERSERIKAT, BERKUMPUL DAN MENGELUARKAN PENDAPAT.

- A. Undang-undang tentang Ormas relevansinya dengan ketentuan Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.
- B. Implikasi Hukum UU No. 2 Tahun 2017 Terhadap Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

- A. KESEIMPULAN
- B. SARAN